

## ABSTRAK PERATURAN

PENERUSAN PINJAMAN-SUKU BUNGA -LUAR NEGERI

2015

PERMENKEU RI NOMOR 40/PMK.05/2015 TANGGAL 9 MARET 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TINGKAT SUKU BUNGA DAN PENATAUSAHAAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pengelolaan penerusan pinjaman luar negeri, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 259/KMK.017/1993 tentang Penerusan Pinjaman, tingkat Bunga Dan Jasa Penatausahaan Penerusan Pinjaman Dalam Rangka Bantuan Luar Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2005 tentang Tambahan tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Yang Diteruskan Kepada Daerah dan dalam rangka menyesuaikan perkembangan,

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 10 tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.23, TLN 5202); Permenkeu RI No. 259/PMK.05/2014;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga Negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Penerusan Pinjaman Luar Negeri dapat diberikan dalam bentuk mata uang asing atau mata uang rupiah.

Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri dihitung berdasarkan pokok pinjaman yang terutang.

Penatausahaan dan pengelolaan pembayaran kewajiban atas penerusan pinjaman luar negeri dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, meliputi verifikasi, perhitungan, dan penagihan Penerusan Pinjaman Luar Negeri, penyelesaian atas transaksi penarikan dan pembayaran atas piutang Penerusan Pinjaman Luar Negeri, dan Akuntansi, pelaporan dan pengelolaan data Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang telah dibuat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan perubahan Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 259/KMK.017/1993 tentang Penerusan Pinjaman, Tingkat Bunga Dan Jasa Penatausahaan Penerusan Pinjaman Dalam Rangka Bantuan Luar Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2005 tentang Tambahan Tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Yang Diteruskan Kepada Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2015 dan diundangkan pada tanggal 9 Maret 2015.